

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan : Upaya hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit macet di Bank Syariah BDS Yogyakarta adalah melalui Musyawarah dan mufakat, dengan cara *rescheduling*. *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. Sejauh ini Bank Syariah BDS Yogyakarta belum pernah melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia. Penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling* dianggap cara yang paling efektif dalam menyelesaikan kredit macet, selain itu tidak memakan banyak waktu dan biaya. Walaupun didalam undang-undang No.42 tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 telah dijelaskan mengenai tata cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika terjadi kredit macet. Penyelesaian dengan cara *rescheduling* ini biasanya dilakukan dengan memberikan keringanan bunga dan memberikan perpanjangan waktu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Bank. Apabila segala upaya damai penyelesaian kredit tidak

kunjung berhasil, maka barulah penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).

## **B. Saran**

Pada dasarnya proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Syariah BDS Yogyakarta sudah sesuai prosedur cara pemberian kredit yang sehat. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai, dan melaksanakan prinsip 5C+ S (sesuai syariah). Namun akan lebih baik jika dalam analisis calon debitur sebaiknya dilakukan dengan lebih teliti dan obyektif, hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian calon debitur.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu faktor intern ( berasal dari pihak Bank) dan faktor ekstern ( pihak debitur ). Untuk mengurangi faktor tersebut , yang harus dilakukan adalah melakukan analisis yang lebih *comprehensive* terhadap calon debitur dan usaha yang sedang dijalankan oleh calon debitur dan rekanannya. Sehingga Bank dapat menilai apakah calon debitur tersebut layak memperoleh pinjaman kredit dari bank, terutama calon debitur yang mempunyai resiko tinggi menjadi kredit bermasalah atau debitur dengan kolektibilitas diragukan sehingga menjadi macet.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

Andrian Sutedi, SH.,M.H, 2006, *Implikasi hak tanggungan terhadap pemberian kredit oleh Bank dan penyelesaian kredit bermasalah*. Penerbit BP.Cipta Jaya.  
Jakarta

Hasanuddin Rahman, S.H, 1995,*Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Ibid

J.Satrio, 2005, *hukum jaminan hak jaminan kebendaan fidusia*,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti

Kartini muljadi & gunawan widjaja,2004,*perikatan yang lahir dari perjanjian*, penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Marhainis Abdul Hay, SH,.1979,*Hukum perbankan di Indonesia*,Pradnya Paramita,Jakarta Pusat

M.Bahsan S.H,.S.E.2007, *Hukum jaminan dan Jaminan kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

M. yahya Harahap, SH, 1982,*segi-segi hukum perjanjian* ,Penerbit Alumni, Bandung

- Oey Hoey Tiong, SH, 1985, *Fidusia sebagai jaminan unsure-unsur perikatan*,  
PT.Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A, 2007,. *hukum perbankan syariah*, Sinar Grafika ,  
Jakarta
- Prof.Dr.Mariam Darus Badruzaman, S.H,2001,.*Kompilasi hukum perikatan*,  
PT.Citra Aditya Bakti,Bandung
- Prof. Subekti, S.H,1979,*hukum perjanjian*, PT.Intermasa,Jakarta
- Rachmadi Usman, SH.,M.H, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar  
Grafika,Jakarta
- R.Setiawan, S.H, 1979 “ *Pokok-pokok Hukum Perikatan*”, Percetakan Ekonomi,  
Bandung
- Th.Anita Christiani,S.H.,M.Hum, 2010, “*Hukum Perbankan*”,universita atmajaya  
Yogyakarta

**Website :**

<http://zizenangzenyum.blogspot.com>

<http://raypratama.blogspot.com>

<http://id.netlog.com>

<http://www.russellbedford.co.id>

<http://www.pps.unud.ac.id>

<http://id.scribd.com>

<http://kuliahade.wordpress.com>

<http://www.banksyariah.net>



## **Peraturan perundang-undangan**

UUD 1945

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7

Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga  
Pembiayaan

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27  
februari 1998

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130/PMK 010/2012 tentang Pendaftaran  
Fidusia



# LAMPIRAN



# BANK SYARIAH BDS

PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN 001/S.KET/BDS/III/2013

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad  
Jabatan : Direktur Bank Syariah BDS  
Alamat : Jl Sisingamangaraja No.71 Yogyakarta  
Telp : 0274-374602

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Umi Farida  
No. KTP : 3402166806890001  
Jurusan : Ilmu Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat KTP : Tempuran Tamantirto Kasihan Bantul

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian dari tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 19 Maret 2013 di Bank Syariah BDS Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2013

  
  
Ahmad  
Direktur

